

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO **DINAS PERIKANAN**

Jl. Sultan Agung No. 28 Sidoarjo Telp (031) 8054757/Fax (031) 8961618

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR: 188/ 2 /438.5.19/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo yang terdiri atas Jenis Pelayanan dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I,II,III,IV,V dan Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini:

KEDUA

- Standar Pelayanan ini meliputi ruang lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo yaitu :
 - a. Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu;
 - b. Surat Rekomendasi Pengajuan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
 - c. Surat Keterangan Pengajuan Kredit Usaha Daerah (Kurda);
 - d. Laporan Hasil Uji (LHU) Parameter Air;
 - e. Laporan Hasil Uji (LHU) Formalin;
 - f. Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI).

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipublikasikan secara non elektronik pada ruang pelayanan dan secara elektronik pada website http://sippn.menpan.go.id/ dan

https://perikanan.sidoarjokab.go.id/.

KEEMPAT

Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau pegawai di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan layanan sesuai tugas

dan fungsi.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DINAS PERIKANAN

Ditetapkan di: SIDOARJO

Pada Tanggal: 4 Januari 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO

M. BACHRUNI ARYAWAN, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19661228 199208 1 002

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN

NOMOR :188/ 2 /438.5.19/2021

JENIS LAYANAN	:	Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu
NOMOR SP	:	SP/ 1 /438.5.19 / 2022
TANGGAL PEMBUATAN	:	4 Januari 2022
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANAN DINAS PERIKANAN		
BIDANG	:	PRODUKSI BUDIDAYA
KEPALA BIDANG	:	Dra. SILFIATI, M.M

No.	KOMPONEN	ian Pelayanan (Service Delivery) URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	 Fotocopy KTP Surat permohonan kepada Kepala Dinas Perikanan Kab. Sidaorjo Surat Keterangan Kepala Desa / Domisili Surat Pernyataan Materai 10.000
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	 Pemohon datang ke Dinas Perikanan kabupaten Sidoarjo dengan membawa fotocopy KTP,Surat Permohonan ,Surat Keterangan Kepala Desa / Domisili dan Surat pernyataan bermatrai; Menuju Ke Front Office dengan keperluan Permohonan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu, dan akan di antar ke Bidang Produksi Budidaya dan Petugas yang bersangkutan; Petugas akan memberikan Formulir Surat Permohonan dan Surat Pernyataan; Pemohon Mengisi Formulir Surat Permohonan dan Surat Pernyataan (Pastikan pengisian data telah benar); Pemohon menyerahkan ke Petugas berupa: Fotocopy KTP Pemohon, Surat Permohonan, Surat Keterangan Kepala Desa / Domisili dan Surat pernyataan bermaterai; Petugas Mengecek Kelengkapan Berkas, Jika Berkas sudah lengkap Petugas akan memasukan data untuk pembuatan draf Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu; Setelah Draf selesai maka diajukan ke Kepala Dinas untuk di Bubuhkan tandatangan (Validasi) dan penomoran; Tunggu proses pembuatan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu maximal 24 Jam; Pengambilan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu di Dinas Perikanan Bidang Produksi Budidaya.
3.	Waktu Penyelesaian	24 Jam
4.	Biaya Pelayanan	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu
6.	Pengelolaan Pengaduan	Telepon: (031)8054757 E-Mail: ikansda@gmail.com Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Jl. Sultan Agung No.28, Gajah Timur

PEN	GELOLAAN PEI	LAYANAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
		2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
		5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur;
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Sdoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peruahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
		8. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tetang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemintah Kabupaten Sidoarjo.
		9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau	 Ruang kerja dengan pendingin ruangan; Meja dan kursi; Komputer;
	Fasilitas	4. Printer;5. Buku register;6. Jaringan internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan perangkat daerah; Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Dinas Perikanan Kab.Sidoarjo;
5.	Jumlah Pelaksanan	2. Dilakukan secara berkelanjutan. Maksimal 2 orang pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.
6.	Jaminan Pelayanan	 Pengaduan ditindaklanjuti (respon awal) maksimal 1 (satu) hari sejak penyampaian pengaduan; Masalah pelayanan publik yang belum menemukan pemecahan selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari, akan dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo; Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
7.	Jaminan	Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan. Pelayanan Surat Keterangan Asal Ikan (Skai) bagi Masyarakat
	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	yang akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo; Evaluasi laporan berkala 1 (satu) tahun sekali;
		3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PERIKANAN**

NOMOR :188/ 2 /438.5.19/2021

JENIS LAYANAN	:	SURAT REKOMENDASI PENGAJUAN SERTIFIKASI
		CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB)
NOMOR SP	:	SP/ 2 /438.5.19 / 2022
TANGGAL PEMBUATAN	:	4 Januari 2022
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANAN DINAS PERIKANAN		
BIDANG	:	PRODUKSI BUDIDAYA
KEPALA BIDANG	:	Dra. SILFIATI, M.M

		ian Pelayanan (Service Delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Fotocopy NIB;
	Pelayanan	2. Data umum unit usaha pembesaran(Profil);
		3. Daftar catatan/rekaman perjalanan budidaya;
		4. Struktur organisasi dan tanggung jawab;
		5. Daftar fasilitas (sarana dan prasarana);
		6. Jumlahtenaga kerja dan pendidikan tenaga kerja;
-	D 1 /	7. Gambar lay out bangunan & unit usaha budidaya.
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	 Pemohon datang ke Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dengan membawa Fotocopy NIB, Data umum unit usaha pembesaran (Profil), Daftar catatan/rekaman, Struktur organisasi dan tanggung jawab, Daftar fasilitas (sarana dan prasarana), Jumlah tenaga kerja dan pendidikan tenaga kerja, Gambar lay out bangunan & unit usaha budidaya; Menuju Ke Front Office dengan keperluan Permohonan Rekomendasi Pengajuan Sertifikat CBIB, dan akan di antar ke Bidang Produksi Budidaya dan Petugas yang bersangkutan Diterima Oleh petugas dan Pemohonan Menyerahkan semua persyaratan; Berkas yang sudah lengkap dikirim oleh petugas dari Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur; Pembudidaya menunggu penilaian ke lokasi oleh tim auditor dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur; Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo akan menghubungi pembudidaya apabila Sertifikat CBIB sudah ditandatangani oleh Dirjen Perikanan Budidaya Kementrian Kelautan dan
3.	Waktu	Perikanan. 3 Bulan
	Penyelesaian	o Bulan
4.	Biaya Pelayanan	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk	SURAT REKOMENDASI PENGAJUAN SERTIFIKASI CARA
	Pelayanan	BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB)
6.	Pengelolaan	Telepon: (031)8054757
	Pengaduan	E-Mail : ikansda@gmail.com
		Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo,
		Jl. Sultan Agung No.28, Gajah Timur
PEN	GELOLAAN PEI	LAYANAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
	Hukum	Daerah;
		2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

		15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar
		Pelayanan;
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
		5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur;
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Sdoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peruahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
		8. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tetang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan
		Pemintah Kabupaten Sidoarjo. 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
2.	Sarana dan	1. Ruang kerja dengan pendingin ruangan;
	Prasarana,	2. Meja dan kursi;
	dan/ atau	3. Komputer;
	Fasilitas	4. Printer;
		5. Buku register;
	77	6. Jaringan internet.
3.	Kompetensi	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan
	Pelaksana	perangkat daerah;
		2. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer;
		3. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang perikanan budidaya.
4.	Pengawasan	1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Dinas
	Internal	Perikanan Kab.Sidoarjo;
	Internal	2. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah	Maksimal 2 orang pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten
	Pelaksanan	Sidoarjo.
6.	Jaminan Pelayanan	Pengaduan ditindaklanjuti (respon awal) maksimal 1 (satu) hari sejak penyampaian pengaduan; Masalah pelayanan publik yang belum menemukan
		pemecahan selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari, akan dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Perikanan
		Kabupaten Sidoarjo; 3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan	Pelayanan Surat Rekomendasi Pengajuan Sertifikasi Cara
	Keamanan	Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) bagi Masyarakat yang akuntabel
	dan	dan transparan.
	Keselamatan	
8.	Pelayanan Evaluasi	1. Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kab. Sidoarjo;
0.	Kinerja	2. Evaluasi laporan berkala 1 (satu) tahun sekali;
	Pelayanan	3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
	Pelawanan	13 Hitalijaai melaliji Sijrvei kenijaaan Maattorokot iSk Mi

LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN

NOMOR :188/ 2 /438.5.19/2021

JENIS LAYANAN	:	SURAT KETERANGAN PENGAJUAN KREDIT USAHA
		DAERAH (KURDA)
NOMOR SP	:	SP/ 3 /438.5.19 / 2022
TANGGAL PEMBUATAN	:	4 Januari 2022
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANAN DINAS PERIKANAN		
BIDANG	:	PRODUKSI BUDIDAYA
KEPALA BIDANG	:	Dra. SILFIATI, M.M

		ian Pelayanan (Service Delivery)				
No.	KOMPONEN	URAIAN				
1	2	3				
1.	Persyaratan	1. Fotocopy KTP;				
	Pelayanan	2. Fotocopy KK;				
		3. Surat keterangan domisili usaha / NIB;				
		4. Surat keterangan survey kelayakan usaha yang dilakukan				
		oleh penyuluh perikanan wilayah setempat;				
		5. Sudah tergabung dalam POKDAKAN.				
2.	Prosedur/	1. Pemohon membawa berkas yang sudah lengkap untuk				
	Mekanisme	diajukan kepada petugas;				
	Pelayanan	2. Petugas memverifikasi berkas yang diajukan;				
		3. Petugas membuat surat keterangan pengajuan untuk di				
		tandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo;				
		4. Berkas yang sudah ditandatangani secara elektronik dikirim				
		langsung kepada pemohon untuk dicetak secara mandiri.				
3.	Waktu	O4 iom				
	Penyelesaian	24 jam				
4.	Biaya	Castia				
	Pelayanan	Gratis				
5.	Produk	SURAT KETERANGAN PENGAJUAN KREDIT USAHA DAERAH				
	Pelayanan	(KURDA)				
6.	Pengelolaan	Telepon: (031)8054757				
	Pengaduan	E-Mail :ikansda@gmail.com				
		Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo,				
		Jl. Sultan Agung No.28, Gajah Timur				
PEN	GELOLAAN PE	LAYANAN (MANUFACTURING)				
1.	Dasar	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan				
	Hukum	Daerah;				
		2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor				
		15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar				
		Pelayanan;				
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor				
		14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan				
		Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan				
		Publik;				
		4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan				
		Publik di Propinsi Jawa Timur;				
		5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006				
		tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005				
		tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur;				
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016				
		tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah				
		Kabupaten Sidoarjo;				
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Sdoarjo Nomor 6 Tahun 2018				
		1. Teraterian Bactan Rabapaten babarjo nombi o fanun 2010				

		tentang Peruahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 8. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tetang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemintah Kabupaten Sidoarjo. 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	 Ruang kerja dengan pendingin ruangan; Meja dan kursi; Komputer; Printer; Buku register;
3.	Kompetensi Pelaksana	6. Jaringan internet.1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan perangkat daerah;2. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Dinas Perikanan Kab.Sidoarjo; Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksanan	Maksimal 2 orang pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.
6.	Jaminan Pelayanan	 Pengaduan ditindaklanjuti (respon awal) maksimal 1 (satu) hari sejak penyampaian pengaduan; Masalah pelayanan publik yang belum menemukan pemecahan selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari, akan dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo; Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan Surat Keterangan Pengajuan Kredit Usaha Daerah (Kurda) bagi Masyarakat yang akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo; Evaluasi laporan berkala 1 (satu) tahun sekali; Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

LAMPIRAN IV SURAT KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PERIKANAN**

NOMOR :188/ 2 /438.5.19/2021

JENIS LAYANAN	:	LAPORAN HASIL UJI (LHU) PARAMETER AIR
NOMOR SP	••	SP/ 4 /438.5.19 / 2022
TANGGAL PEMBUATAN	••	4 Januari 2022
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANAN DINAS PERIKANAN		
BIDANG	••	PRODUKSI BUDIDAYA
KEPALA BIDANG	••	Dra. SILFIATI, M.M

No.	KOMPONEN	ian Pelayanan (Service Delivery) URAIAN				
1	2	3				
1.	Persyaratan	Membawa Sample Air Budidaya Ikan.				
1.	Pelayanan	Membawa Sampie An Budidaya ikan.				
2.	Prosedur/	1 Domohan datang Va Dinas Davilsanan Cidasais.				
۷.	Mekanisme	 Pemohon datang Ke Dinas Perikanan Sidoarjo; Menyerahkan Sample Air (Sumber, Kolam, Tambak) sebnyak 				
	Pelayanan	600 ml;				
	TCIayanan	3. Petugas lab Memberikan Label Identitas Pada Sample;				
		4. Proses Uji Parameter Air Selama 1 hari;				
		5. Pembuatan LHU yang ditandatangani oleh Sub Koordinator				
		dan diketahui oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo;				
		6. Setelah LHU ditandatangani, Pemohon dapat mengambil Hasil				
		di Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo.				
3.	Waktu	•				
	Penyelesaian	2 Hari				
4.	Biaya	Rp. 0 (Gratis)				
	Pelayanan	Rp. 0 (Gradis)				
5.	Produk	UJI KUALITAS AIR				
	Pelayanan					
6.	Pengelolaan	Telepon: (031)8054757				
	Pengaduan	E-Mail :ikansda@gmail.com				
		Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo,				
DEM	CELOLAAN DE	Jl. Sultan Agung No.28, Gajah Timur LAYANAN (MANUFACTURING)				
1.	Dasar	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan				
1.	Hukum	Daerah;				
	Tiukuiii	2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor				
		15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar				
		Pelayanan;				
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor				
		14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan				
		Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan				
		Publik;				
		4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan				
		Publik di Propinsi Jawa Timur;				
		5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006				
		tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005				
		tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur;				
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016				
		tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah				
		Kabupaten Sidoarjo;				
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Sdoarjo Nomor 6 Tahun 2018				
		tentang Peruahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo				
		Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan				

2.	Sarana dan	Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 8. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tetang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemintah Kabupaten Sidoarjo. 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo; 1. Ruang kerja dengan pendingin ruangan;
۷٠	Prasarana,	2. Meja dan kursi;
	dan/ atau	3. Komputer;
	Fasilitas	4. Printer;
	1 dollituo	5. Buku register;
		6. Jaringan internet;
		7. Alat dan Bahan Uji .
3.	Kompetensi	Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan
	Pelaksana	perangkat daerah;
		2. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer;
		3. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan pada
		bidang laboratorium dan kesling.
4.	Pengawasan	1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Dinas
	Internal	Perikanan Kab.Sidoarjo;
		2. Dilakukan secara berkelanjutan.
	Jumlah	Maksimal 2 orang pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten
	Pelaksanan Jaminan	Sidoarjo. 1. Pengaduan ditindaklanjuti (respon awal) maksimal 1 (satu)
0.	Pelayanan	hari sejak penyampaian pengaduan;
	Felayallali	2. Masalah pelayanan publik yang belum menemukan
		pemecahan selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari,
		akan dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Perikanan
		Kabupaten Sidoarjo;
		3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
		Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan	Pelayanan Uji Kualitas Air bagi Masyarakat yang akuntabel dan
	Keamanan	transparan.
	dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8.	Evaluasi	1. Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten
	Kinerja	Sidoarjo;
	Dalarraman	O Freely agi language hardrale 1 (acts) to by a goldelie
	Pelayanan	 Evaluasi laporan berkala 1 (satu) tahun sekali; Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

LAMPIRAN V SURAT KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PERIKANAN**

NOMOR :188/ 2 /438.5.19/2021

JENIS LAYANAN	:	LAPORAN HASIL UJI (LHU) FORMALIN
NOMOR SP	:	SP/ 5 /438.5.19 / 2022
TANGGAL PEMBUATAN	:	4 Januari 2022
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANAN DINAS PERIKANAN		
BIDANG	:	BINA USAHA PERIKANAN
KEPALA BIDANG	:	Ir. SEPTIWATI NUGRAHENI, MM

		ian Pelayanan (Service Delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Permohonan Uji;
	Pelayanan	2. Fotocopy KTP.
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	 Petugas medatangi lokasi uji untuk melakukan pengambilan sampel uji di lokasi pengolah; Petugas mengisi form pengujian sampel; Penandatanganan kwitansi pembelian sampel; Sampel dibawa ke laoboratorium Level 1 di Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo; Sampel di uji formalin di laboratorium; Hasil uji laboratorium dicatat dan di dokumentasikan; Evaluais hasil uji; Pembuatan LHU (Laporan Hasil Uji) Laboratorium; Penandatanganan LHU (Laporan Hasil Uji) Laboratorium; Hasil dari pengujian disampaikan ke pengolah maupun pemasar untuk tindaklanjut saran dan perbaikan; Pembuatan laporan ditandatangani oleh Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan.
3.	Waktu Penyelesaian	2 hari kerja
4.	Biaya Pelayanan	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (Lhu) Formalin
6.	Pengelolaan Pengaduan	Telepon : (031)8054757 E-Mail :ikansda@gmail.com Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Jl. Sultan Agung No.28, Gajah Timur
PEN	GELOLAAN PE	LAYANAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006

		tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005
		tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur;
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016
		tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Kabupaten Sidoarjo;
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Sdoarjo Nomor 6 Tahun 2018
		tentang Peruahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
		Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
		Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
		8. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tetang Kode
		Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di
		Lingkungan Pemintah Kabupaten Sidoarjo.
		9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2022 Tentang
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
		Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
2.	Sarana dan	Ruang kerja dengan pendingin ruangan;
~	Prasarana,	2. Meja dan kursi;
	dan/ atau	3. Komputer;
	Fasilitas	4. Printer;
	1 asiiras	5. Buku register;
		6. Jaringan internet;
		7. Alat dan bahan uji formalin.
3.	Kompetensi	Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan
0.	Pelaksana	perangkat daerah;
	1 01011001100	2. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer;
		3. Pengawai yang memiliki pengetahuan tentang mutu
		perikanan.
4.	Pengawasan	1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Dinas
	Internal	Perikanan Kab.Sidoarjo;
		2. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah	Maksimal 2-3 orang pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten
	Pelaksanan	Sidoarjo.
6.	Jaminan	1. Pengaduan ditindaklanjuti (respon awal) maksimal 1 (satu)
	Pelayanan	hari sejak penyampaian pengaduan;
		2. Masalah pelayanan publik yang belum terpecahkan selambat-
		lambatnya dalam 5 (lima) hari, akan dikoordinasikan dengan
		Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
		3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
		Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan	Pelayanan Laporan Hasil Uji (LHU) Formalin bagi Masyarakat
	Keamanan	yang akuntabel dan transparan.
	dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8.	Evaluasi	Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten
-	Kinerja	Sidoarjo;
	Pelayanan	2. Evaluasi laporan berkala 1 (satu) tahun sekali;
	<i></i>	3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
1	İ	

LAMPIRAN VI SURAT KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PERIKANAN**

NOMOR :188/ 2 /438.5.19/2021

JENIS LAYANAN	:	SURAT KETERANGAN ASAL IKAN (SKAI)
NOMOR SP	:	SP/ 6 /438.5.19 / 2022
TANGGAL PEMBUATAN	:	4 Januari 2022
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANAN DINAS PERIKANAN		
BIDANG	:	BINA USAHA PERIKANAN
KEPALA BIDANG	:	Ir. SEPTIWATI NUGRAHENI, MM

A. As	pek Penyampa	ian Pelayanan (Service Delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	 Ikan yang akan dikirim harus dalam keadaan baik; Membawa sampel ikan yang akan dikirim; Mengisi formulir yang telah disediakan.
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	 Pemohon datang dengan membawa sampel ikan yang akan dikirim dan surat permohonan; Mengisi formulir pengajuan untuk penerbitan SKAI; Petugas mengecek kesesuaian isi formulir pengajuan dengan sampel ikan yang dibawa; Jika formulir sesuai dan sampel ikan secara uji organoleptik dinyatakan baik, maka petugas membuatkan draf SKAI; Draf SKAI diajukan ke Analis Mutu selanjutnya diajukan kepada Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan Dinas Perikanan untuk di Validasi; Setelah penandatanganan (Validasi) selesai, maka dilakukan penomeran SKAI; Penyerahan SKAI ke Pemohon.
3.	Waktu Penyelesaian	1 (Satu) Hari
4.	Biaya Pelayanan	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN
6.	Pengelolaan Pengaduan	Telepon: (031)8054757 E-Mail: ikansda@gmail.com Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Jl. Sultan Agung No.28, Gajah Timur
PEN	GELOLAAN PE	LAYANAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016

		tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Sdoarjo Nomor 6 Tahun 2018
		tentang Peruahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
		Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
	4	Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
		8. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tetang Kode Wilayah,
	6 6	Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan
		Pemintah Kabupaten Sidoarjo.
		9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2022 Tentang
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
		Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
2.	Sarana dan	1. Ruang kerja dengan pendingin ruangan;
	Prasarana,	2. Meja dan kursi;
	dan/ atau	3. Komputer;
	Fasilitas	4. Printer;
		5. Buku register;
	Ť	6. Jaringan internet.
3.	Kompetensi	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan
0.	Pelaksana	perangkat daerah;
	TCIARGATIA	2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kualitas mutu
		ikan;
		The same of the sa
1	Dan 200000	3. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer .
4.	Pengawasan	1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Dinas
	Internal	Perikanan Kab.Sidoarjo;
	- 11	2. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah	Maksimal 2 orang pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten
	Pelaksanan	Sidoarjo.
6.	Jaminan	1. Pengaduan ditindaklanjuti (respon awal) maksimal 1 (satu)
	Pelayanan	hari sejak penyampaian pengaduan;
	,	2. Masalah pelayanan publik yang belum terpecahkan selambat-
		lambatnya dalam 5 (lima) hari, akan dikoordinasikan dengan
		Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
	8	3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
		Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan	Pelayanan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) bagi Masyarakat
SK (862)	Keamanan	yang akuntabel dan transparan.
	dan	
is.	Keselamatan	and the second s
	Pelayanan	Mrg - 17
8.	Evaluasi	1. Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten
٥.	Kinerja	Sidoarjo;
	Pelayanan	2. Evaluasi laporan berkala 1 (satu) tahun sekali;
	1 Clayallall	3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
		o. Evaluasi iliciatui ourvei nepuasaii masyarakat (onm).

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO

Ir: M. BACHRUNI/ARYAWAN, MM Pembina Utama Muda NIP. 19661228 199208 1 002

DINAS PERIKANAN A